

**PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan  
Nomor 1631/PID.SUS/2019/PN.PLG)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat Akademik Memperoleh Gelar Strata  
Satu (S – 1)

**Disusun oleh:**

**Nama : Stephanie Fildzah**

**Nomor Pokok : 2017330050086**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA (Studi Kasus PUTUSAN NOMOR 1631/PID.SUS/2019/PN.PLG)**

Nama : Stephanie Fildzah  
Nomor Pokok : 2017330050086  
Fakultas : Hukum

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan LULUS pada Yudisium tanggal 30 Agustus 2021.

Jakarta, 5 November 2021


Mengetahui :  
Wakil Dekan - I



**Nur Lian, S.H.,M.H.**

**NIDN : 0329019101**

Mengerahkan  
Dosen Pembimbing



**Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH.,MH**

**NIDN : 0312016601**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS  
JAYABAYA  
JAKARTA

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Nama : Stephanie Fildzah  
Nomor Pokok : 2017330050086  
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan  
Nomor 1631/PID.SUS/2019/PN.PLG)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri, apabila mengutip maka saya akan mencantumkan sumbernya. Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan Skripsi ini, apabila terbukti melakukan tindakan plagiat.

Demikian Pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Jakarta, 05 November 2021



**Stephanie Fildzah**

## ABSTRAK

**Nama Mahasiswa:** Stephanie Fildzah **Nomor Pokok:** 2017330050086 **Judul Skripsi:** PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1631/PID.SUS/2019/PN.PLG) **Fakultas Hukum Jayabaya, Jakarta Tahun 2021**

**Tujuan Penelitian :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan penerapan hukuman mati bagi terpidana Narkotika, serta mengetahui implementasi Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang hukum dan ham nomor 39 tahun 1999 dalam penerapan sanksi penjatuhan hukuman mati

**Metode Penelitian :** Penelitian ini disusun dengan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis Tujuan dari metode Deskriptif ialah agar dapat menghasilkan gambaran secara sistematis yang faktual dan akurat, dalam penelitian normative yang diteliti hanyalah data sekunder yang mana kegunaan penelitian hukum normatif adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.

**Hasil Penelitian :** Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan pidana mati dalam putusan nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.PLG adalah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu hal yang melatarbelakangi penjatuhan sanksi pidana mati bagi terdakwa dalam kasus ini adalah tidak dapatnya hak hidup dipertahankan secara mutlak dan juga sifat dari delik narkotika termasuk dalam ranah *extraordinary crime*. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka peluang penerapan hukuman pidana mati di Indonesia dengan syarat penjatuhan pidana mati tersebut sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, serta kemanan dan ketertiban umum.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Narkotika, Pidana Mati.

Halaman : 106 Halaman

Daftar Acuan : 17 Buku

Dosen Pembimbing : Dr.Tofik Yanuar Chandra SH, MH.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga Penulis Mampu Menyelesaikan Skripsi dengan Judul “PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1631/PID.SUS/2019/PN.PLG)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.

Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan Skripsi ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu di dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Penulis, Ayah tersayang Fahrizal Razak (Alm) dan mama tersayang Henny Makanoneng yang telah mendidik dan membesarkan Penulis kemudian kepada kakak-kakak Penulis Gerald, Maureen Jessica, Septian Andreas dan Don Alcyon yang Penulis sangat sayangi, serta Bapak Dr Tofik Yanuar Chandra, SH, MH selaku pembimbing selama Penulisan Skripsi, terimakasih atas semua arahan dan saran yang Bapak berikan selama bimbingan pada penulisan Skripsi ini, semoga Bapak sukses dan sehat selalu.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari, bantuan, dukungan semangat dan doa dari berbagai pihak, oleh karena itu saya hendak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Amir Santoso, M.Soc.,Sc.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Jayabaya yang telah menerima Penulis dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
2. Ibu Dr. Rosni Thamrin, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Nur Lian, SH., MH selaku pelaksana wakil Dekan (WADEK) I Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
4. Ibu Haridah, SH., selaku wakil Dekan (WADEK) II Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
5. Bapak Hermansyah, S.E., SH., M.M., selaku wakil Dekan (WADEK) III Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, atas ilmu-ilmu yang telah diberikan, semoga Bapak dan Ibu semuanya selalu sukses dan sehat selalu.

7. Segenap Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jayabaya yang telah membantu dalam hal administrasi Penulis.
8. Teruntuk Kezia Jessica Rengkuan, Sianne Wella Winarko sahabat Penulis sejak SMP sampai sekarang yang mendukung Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini serta sahabat yang selalu ada buat Penulis dalam senang maupun sedih dan menjadi tempat Penulis untuk berkeluh kesah.
9. Teruntuk Fanny zelline dan Meygita Margaretha yang selalu memberikan hiburan kepada Penulis dikala Penulis sedang lelah dan selalu menjadi teman yang solid untuk Penulis.
10. Teruntuk teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017, terimakasih telah menjadi semangat agar Penulis semangat menimba ilmu di Fakultas Hukum ini.
11. Teruntuk Gordon yaitu Eca Deswantari, Rani Intan, Gabriela Habibie, Shanaz, Satria, Afiq, Alwi, Nadhif, Advend, dan Ican yang selalu menemani Penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
12. Teruntuk Lalu Muhammad syifa sebagai rekan yang selalu membantu Penulis di dalam perkuliahan dari mulai tugas-tugas serta menemani Penulis bermain basket di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	
<b>HALAMAN LEMBAR KEASLIAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Sumber Bahan Hukum .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Teknik Analisis Data .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN     PEMIDANAAN</b>	
A. Tindak Pidana .....	15

1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	16
B. Pidana .....	23
1. Pengertian Pidana .....	23
2. Teori-teori Pidana .....	23
3. jenis-jenis pidana.....	25
4. Pidana Denda .....	29

### **BAB III PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

#### **NARKOTIKA**

A. Tindak Pidana Narkotika.....	35
1. Pengertian Narkotika .....	35
2. Jenis-jenis Narkotika .....	38
3. Undang-undang Narkotika.....	42
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika .....	44
B. Pidana Mati.....	51
1. Sejarah Pidana Mati .....	51
2. Pidana Mati di beberapa Negara .....	53
3. Dalam Kuhp.....	53
4. Dalam Undang-undang Narkotika .....	57
C. Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 1631/PID.SUS /2019/PN.PLG).....	59



## **BAB IV PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK**

### **PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1631/PID.SUS/2019/PN.PLG)**

A. Kasus Posisi.....	60
1. Identitas Terdakwa.....	60
2. Duduk Perkara .....	60
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	61
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	71
5. Pertimbangan Hakim .....	72
6. Amar Putusan.....	78
B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mati .....	79
C. Analisis Kasus .....	81
1. Unsur Setiap Orang.....	81
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum .....	82
3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram.....	86

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus narkoba di Indonesia sedang berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui juga penggunaan narkoba ini juga memiliki dampak yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan merusak keadaan ekonomi negara karena transaksinya diketahui besar dan berasal dari luar Negeri bahkan terkadang melibatkan pihak-pihak penguasa yang ikut ambil bagian dari hasil yang diperkirakan mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah.

Istilah narkoba ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkoba dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut beredar di kalangan masyarakat.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.

Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkoba, perdagangan gelap narkoba, dan penyalahgunaan narkoba. Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya . Golongan yang termasuk dalam narkoba adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Kasus penyalahgunaan narkotika bukan berita yang asing dalam masyarakat. Hampir setiap hari terdapat berita penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terutama di kota besar seperti Jakarta. Penyebaran narkotika di Indonesia begitu pesat tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah menjangkau ke daerah-daerah dan dari waktu ke waktu penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.

Peningkatan ini terjadi antara lain karena pengaruh globalisasi dimana kemajuan teknologi sangat pesat sehingga untuk mendapatkan informasi bukanlah hal yang sulit, termasuk untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkotika. Dengan adanya internet, orang akan dengan mudah mengakses informasi mengenai narkotika baik untuk tujuan yang baik maupun tujuan yang tidak baik. Kejahatan ini terbukti telah merusak moral para generasi bangsa dari yang muda hingga orang dewasa. Oleh karena itu, keseriusan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini sangat diharapkan, misalnya saja menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, dan bagi pelaku yang terbukti sebagai residivis diberikan sanksi pidana yang lebih berat guna memberikan efek jera kepada pelaku.

Penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan sanksi pidana yang cukup berat baik bagi pengguna, penjual, maupun orang yang menjadi perantara atau yang biasa disebut kurir. Akan tetapi dalam suatu kasus, Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini malah menjadi undang-undang yang terlampau memberatkan terpidana, khususnya jika dalam hal ini yang menjadi terpidana adalah seseorang yang hanya menjadi perantara. Ketentuan pidana mati yang telah dituangkan dalam Pasal 144 (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap terlalu berat untuk mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika dan juga hal ini sangat bertolak belakang

dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana hak untuk hidup seseorang sangat dijunjung tinggi, bahkan dalam perundang-undangan yang lain pun hak seseorang untuk hidup dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 9 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Pertimbangan Hakim dalam putusan. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim untuk menjadi dasar dalam memutus perkara adalah adanya faktor pemberat dan peringan hukuman, Hakim juga harus melihat undang-undang apakah ada undang-undang yang lebih tinggi yang mengatur.<sup>1</sup> Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana dengan acara pidana menggunakan surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa dari jaksa penuntut umum. Keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang di Pengadilan. kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1994), hlm. 13

dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika.

Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional.

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, Undang Undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Penerapan Pidana Mati Terhadap**

## **Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Plg)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada perkara tindak pidana narkotika ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada perkara tindak pidana narkotika

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.
2. Kegunaan Praktis, yakni berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum, khususnya mengenai penjatuhan hukuman mati dipenagakkan hukum tindak pidana narkotika.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan Antara konsep-konsep yang akan diteliti

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku<sup>2</sup>.

### 2. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan Pidana adalah memberikan atau membebaskan suatu penderitaan atau nestapa kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang<sup>3</sup>.

### 3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak Pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku. Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan diancam dengan pidana bersifat melawan hukum oleh seseorang yang mampu bertanggung jawabkan atas tindakannya<sup>4</sup>.

### 4. Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang

---

<sup>2</sup> <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html> telah diakses pada tanggal 25 April 2021

<sup>3</sup> <http://tugasakhiramik.blogspot.com/2015/09/pengertian-penjatuhan-pidana.html> telah diakses pada tanggal 25 April 2021

<sup>4</sup>Dr. Agus Rusianto, SH.,MH. *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*(tinjauan kritis melalui konsistensi anatara asas,teori,dan penerapan). hlm 17

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## **5. Penyalahgunaan Narkotika**

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum<sup>5</sup>

## **6. Penerapan Hukuman Mati**

Di Indonesia, proses penerapan dan penegakkan pidana mati terhadap pengedar narkotika sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan penjatuhan pidana mati harus atas dasar putusan Pengadilan, maka dalam prosedur pemidanaan melalui tata cara pelaksanaan dalam praktik di Indonesia, eksekusi mati tidaklah pasti walaupun putusan pidana mati telah mendapatkan keputusan Hakim yang bersifat tetap, dan pelaksanaan pidana mati masih harus menunggu upaya hukum luar biasa (grasi) yang sangat lama tetapi wajib ditempuh oleh terpidana. Di sisi lain, jika dilihat dari bertambahnya jumlah tindak pidana narkotika di Indonesia, proses penegakkan dengan pidana mati ini sama sekali tidak memberi efek jera atau sekedar dapat menakut-nakuti pelaku pengedar lainnya. Begitupun jika mengacu pada kajian prinsip dan asas konstitusional bahwa harusnya aturan yang lebih rendah dalam hal ini ialah Undang Undang Narkotika, harus berpegangan pada aturan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar rujukan hukum yang berisi instruksi-instruksi untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>6</sup> <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/07/HUKUMAN-MATI-DITINJAU-DARI-PERSPEKTIF-HUKUM-DAN-HAK-ASASI-MANUSIA-INTERNASIONAL.pdf>



## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum atau *Legal Research* memiliki peranan yang sangat penting di dalam kerangka pembangunan Ilmu Hukum dalam mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah yang berkaitan dengan hukum. Soerjono Soekanto memberikan pengertian tentang penelitian hukum, yakni kegiatan Ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, akan diuraikan juga mengenai metode penelitian yang digunakan berupa, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berasal dari bahan-bahan hukum. Penelitian kualitatif ini akan diuraikan secara deskriptif melalui penjelasan yang tersusun dalam kalimat dan tata bahasa yang berkaitan dengan penelitian hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah pendekatan peraturan Perundangan-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), mengingat peneliti berusaha untuk melakukan analisis terhadap beberapa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, yaitu mengenai wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Adapun Undang Undang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 43

yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Adapun informasi yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian dibagi kepada 3 (tiga) kategori yaitu, sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Penjelasan mengenai sumber-sumber tersebut sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu berupa undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Adapun sumber sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Plg

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah buku-buku, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### c. Sumber Tersier

Sumber tersier dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa dan website dalam internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca buku literatur dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, serta mengutip dari peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, dokumen dan bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, laporan, teori-teori, media masa seperti koran, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan diolah berdasarkan analisis yuridis normatif. Yuridis karena peneliti akan memaparkan penjelasan mengenai teori serta pendapat ahli, sedangkan normatif karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis membagi menjadi 5 bab pembahasan sesuai dengan Buku Pedoman Sistematika Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta tahun 2020.

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN

Bab ini membahas Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Bentuk-bentuk Tindak Pidana, Bentuk-bentuk Tindak Pidana, Pengertian Pidana, Bentuk-bentuk Pidana dan Teori-teori Pidana.

## BAB III PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bab ini membahas Pengertian Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Undang-undang Narkotika, Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika, Sejarah Pidana Mati, Pidana Mati di beberapa Negara, Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan dalam Undang-undang Narkotika serta Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perkara nomor 1631/PID.SUS/2019/PN.PLG.

## BAB IV PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN 1631/PID.SUS/2019/PN.PLG)

Bab ini membahas tentang kasus posisi, analisis kasus, penerapan perlindungan hukum terhadap tindak pidana mati dan analisa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

## BAB V      PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari apa yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni dari kata *delictum*. Sebagaimana diterangkan S. R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa indonesia sebagai:

- a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. peristiwa pidana;
- c. perbuatan pidana;
- d. tindak pidana.

*Strafbaar feit*, delik, dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana.

S. R. Sianturi dalam buku yang sama mengutip Moeljatno yang memilih menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana<sup>8</sup>.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

### a) Unsur Objektif<sup>9</sup>

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- 1). Sifat Melanggar Hukum
- 2). Kualitas dari si pelaku.
- 3). Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

---

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> telah diakses

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002) hlm 126

b) Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti dicantumkan dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan Sarjana Hukum Pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar Sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur



tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan dimuka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan

4. Keadaan tambahan yang meringankan pidana

Artinya syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

5. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

6. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendirian atau unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.<sup>10</sup>

#### a. Jenis-jenis Tindak Pidana

##### 1. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang<sup>11</sup>.

##### 2. Delik Formal (*formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*)

Suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan kata lain yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sedangkan, delik

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002) hlm 126

<sup>11</sup> <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>

materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

### **3. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)**

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

### **4. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)**

Suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan, maka delik itu tidak dapat dituntut, sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

### **5. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)**

suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sedangkan delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai Negeri atau anggota militer.

### **6. Delik *Commissions*, *Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionem Commissa***

Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commissionis*. Suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang disebut delik *commissionis* apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar, dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*. Sedangkan, delik *commissionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

#### **7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut**

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sedangkan delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

#### **8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran**

Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran, adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah nampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.

## 9. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa adalah Semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana, sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi pidanya.

## B. Pidana

### 1. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana<sup>12</sup>. memberikan perbedaan Antara pengertian pidana dan hukuman, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan hukuman berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

### 2. Teori-teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas tiga teori, yaitu

- a. Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk :
  - 1) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pidana Indonesia, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

- 2) Kesalahan Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
  - 3) merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
  - 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
  - 5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar<sup>13</sup>
- b. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:
- 1) Pencegahan (*prevention*) bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
  - 2) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
  - 3) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
  - 4) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat<sup>14</sup>
- c. Teori Gabungan
- Aliran yang menganut teori absolut dan teori relatif didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu<sup>15</sup>, Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Untuk

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif Opcit, hlm.18

<sup>15</sup> Niniek Suparni, SH. 2007. "Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pembedaan". Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>16</sup>

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan<sup>17</sup>Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi<sup>18</sup>.

### **3. jenis-jenis pembedanaan**

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda

---

<sup>16</sup> Tri Andrisman, 2011, Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33

<sup>17</sup> Niniek Suparni, 1996, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pembedanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pembedanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .9

dan tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yakni:

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada, dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129)
- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : Pasal 104 (3), Pasal 340
- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)



d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444)<sup>19</sup>

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara<sup>20</sup>

Mengenai pidana penjara. Rusli Effendy menyatakan bahwa “pidana penjara diancamkan Terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan *culpa* dan pelanggaran *fiskal*”.

Dalam Pasal 12 KUHP, diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu:

- 1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- 2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.

---

<sup>19</sup> KUHP

<sup>20</sup> <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya>. Telah diakses pada tanggal 29 april 2021

- 3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena aturan Pasal 52.
- 4) Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP<sup>21</sup>.

Dalam beberapa hal, pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat

---

<sup>21</sup> <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya>  
[29/04/2020]

diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari, sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan, lebih ringan dibanding narapidan penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah.
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan Hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat Kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP

hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP, sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari Pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) KUHP menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena Pasal 52 KUHP, Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karena KUHP tidak menentukan secara eksplisit

siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut<sup>22</sup>

Adapun jenis-jenis pidana tambahan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Pencabutan hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan Pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
- b. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara)
- c. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.

---

<sup>22</sup> <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya.html>  
telah diakses pada tanggal 29 April 2021

- d. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
- e. Kuasa Bapak, kuasa wali dan penjagaan curatele) atas anak sendiri.
- f. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

## 2. Perampasan Barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan Pasal 39 KUHP, barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam:

- a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misal'nya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan *dolus* maupun

kejahatan *culpa*). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.

- b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan si terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan *dolus* (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan *culpa* (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.<sup>23</sup>

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam penjelasan Pasal 43 KUHP, sebenarnya semua putusan Hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh Hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan ditempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum

---

<sup>23</sup> <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya.html>  
Telah diakses pada tanggal 29 April 2021

yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara

Mengenai pengumuman putusan Hakim, maksud dari pengumuman putusan Hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan(tindak pidana).<sup>24</sup>

#### 4. Jenis-jenis Pidanaan:

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan Hak tertentu
  - b. Perampasan Barang tertentu
  - c. Pengumuman Putusan Hakim<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya.html> telah diakses pada tanggal 29 April 2021

<sup>25</sup> <https://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia/> telah pada tanggal April 2021



### **BAB III**

## **PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

### **A. Tindak Pidana Narkotika**

#### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia<sup>26</sup>

Kata “narkotika” berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang artinya beku, lumpuh, dan dungu. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menimbulkan, seperti pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan–khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.<sup>27</sup>

Pengertian Penyalahgunaan menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menentukan suatu perbuatan yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum, harus diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan narkotika. Dalam dasar menimbang UU Narkotika huruf c disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat

---

<sup>26</sup> Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Tentang Narkotika.

<sup>27</sup> <https://fisikazone.com/narkoba/>

atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. UU Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebelum undang-undang ini berlaku, pada UU Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika, sedangkan pengguna atau pecandu narkotika disatu sisi selain merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain sekaligus merupakan korban.

Dalam pergaulan sehari – hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat – obat terlarang / psikotropika), narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Alamiah, adalah jenis zat /obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain–lain.
- b. Semi Sintetis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain-lain
- c. Sintetis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai

penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti: *amphetamine*, *deksamfitamin*, *pethadin*, *meperidin*, *metadon*, *dipopanon*, dan lain – lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

- d. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis, akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri, artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.<sup>28</sup>

## 2. Jenis-jenis Narkotika

Sebagaimana telah disebutkan bahwa narkotika adalah atribut umum yang dikenakan pada jenis-jenis bahan atau barang tertentu yang dapat menimbulkan efek-efek tertentu bagi sipemakainya. Seperti menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan halusinasi. Dalam pembahasan ini hanya akan diuraikan beberapa jenis narkotika yaitu: Opium, Ganja, Morfin, Kokain dan Heroin.

---

<sup>28</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, (UMM Press, Malang 2009). hlm. 30

#### a. Opium

Opium atau yang sering disebut dengan istilah candu atau madat (*opium poppy*) adalah getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan diambil dari buah *papaver somniferum* yang belum matang kemudian dipetik dan dikeringkan. Getah kering tersebut mempunyai daya memabukkan dan membius, dapat mengurangi rasa nyeri, merangsang rasa ngantuk, serta menimbulkan rasa ketagihan bagi si pemakainya. Cara penggunaannya adalah dengan mengisapnya memakai pipa.

Opium atau candu ini pernah tercatat dalam sejarah yang dikenal dengan nama “perang candu” atau “*the opium war*” yang digunakan oleh Inggris sebagai alat subversi yang menghancurkan Tiongkok pada tahun 1839-1842, perang ini kemudian ini kemudian dimenangkan oleh Bangsa Inggris setelah berhasil menghancurkan mental lawan dengan menggunakan opium atau candu<sup>29</sup>.

#### b. Morfin

Morfin adalah sejenis obat yang berasal dari penyulingan sari bunga *Papaver Somniferum*. Hasil penyulingan itu adalah sepuluh porsi sari buah menjadi sari porsi morfin (10 : 1). Istilah morfin diambil dari dewa mimpi Yunani yaitu *Morfius*. Morfin menjadi mengumpul rasa nyeri,

---

<sup>29</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm 45

memabukkan dan melenakan. Morfin membuat pemakainya serasa bermimpi-mimpi, yang kebanyakan cara pemakaiannya dengan jalan menyuntikkan ke dalam tubuh. Morfin berbentuk tepung licin dan halus keputihputihan atau warnanya kuning pucat. Ada yang bentuknya potongan segi empat dengan berat kira-kira 0,3 gram. Melalui kaca pembesar terlihat bahwa morfin berbentuk seperti Kristal<sup>30</sup>.

### c. Heroin

Heroin adalah bubuk putih atau coklat yang berasal dari sari kimiawi bunga papaver somniferum. Pengaruh heroin jauh lebih besar dari pada morfin. Pemakaiannya sering dilakukan dengan cara menghirup atau disuntikkan langsung pada aliran darah. Efek yang ditimbulkan mula-mula dirasakan seperti kilat dan kemudian lenyap. Suasana di sekelilingnya terasa suram dan perasaan ngantuk selama tiga jam. Akibat dari perasaan ngantuk yang berlebihan tersebut, apabila tidak tersedia pertolongan, maka si pemakai dapat meninggal dunia, bahkan jika seseorang menggunakannya secara berlebihan atau melampaui dosis, ia dapat meninggal dunia seketika.

Heroin mempunyai kegunaan medis sebagai pembius untuk operasi dan dalam keadaan tertentu dapat digunakan sebagai obat batuk. Heroin bermacam-macam kadarnya, ada yang nomor tiga dan ada pula yang nomor empat. Tanda-tanda orang yang menggunakan heroin adalah matanya mengecil, biasanya mereka yang akan menggunakan heroin

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 46

membutuhkan tempat aman dan tersembunyi. Seperti malam hari atau di dalam kamar mandi yang dimaksudkan agar penyuntikan yang dilakukan dapat seiring dengan denyut nadi si pemakainya<sup>31</sup>.

#### d. Kokain

Kokain adalah zat dari daun koka yang dipakai sebagai obat perangsang atau obat bius. Koka adalah pohon yang umumnya terdapat di Amerika Selatan. Kokain dalam kadar tertentu dapat digunakan sebagai bahan untuk campuran pasta gigi. Kokain berwarna kristal putih atau pudu putih, yang cara penggunaannya dengan injeksi yang sering pula dicampur dengan heroin.

Efek penggunaan kokain hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh *amphetamine*, yaitu mabuk yang ditandai dengan perasaan terhIbur, *self confidence* energi dan kekuatan. Sering perasaan-perasaan ini diiringi dengan perasaan gugup atau seolah-olah ada sesuatu yang tersumbat atau tidak tenang, dan efek yang ditimbulkan oleh kokain relatif lebih sebentar dan sering pula disertai dengan defresi hebat atau kecemasan yang luar biasa<sup>32</sup>.

#### e. *Mariyuana* dan Ganja

Ganja atau sering pula disebut dengan mariyuana, karena berasal dari rumpun yang sama yaitu tumbuhan tumbuhan yang disebut sebagai *cannabiscavita*. Mariyuana adalah tumbuhan semak yang daunnya

---

<sup>31</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif* (Jakarta: FKUI, 1991), hlm.71

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 72

mengandung zat yang memabukkan dan membuat orang terlena, sedangkan ganja adalah rumpun perdu yang daunnya memabukkan dan sering dijadikan sebagai ramuan tembakau untuk rokok<sup>33</sup>.

Mariyuana yang sudah jadi bentuknya seperti zat yang mirip dengan tanah kasar, yang merupakan *oregano*, warnanya biru gelap. Mariyuana umumnya digunakan oleh kaum remaja. Pengaruh mariyuana atau ganja, pemakainya benar-benar rileks dan merasa tidak terganggu. Efeknya sama dengan alkohol, yang konsentrasi pemikiran pemakainya agak kacau dan sering kehilangan kesadaran. Semenit baginya adalah setengah jam, sesuatu yang dekat tampak jauh sekali, warna-warna kelihatan lebih terang dan suara terdengar lebih keras.

Bagian-bagian yang digunakan oleh mariyuana adalah tangkai yang sudah berkembang atau daun. Bagian ini setelah kering disuling untuk mendapatkan getah ganja. Bagian-bagian seperti akar, biji dan batang tidak terlalu banyak dipergunakan karena sedikit kandungan harsanya. Bagian khas dari tanaman ganja adalah daunnya yang mempunyai tingkat helai-helai berjumlah antara 5-7 selalu jatuh pada bilangan ganjil.

Helai-helai tersebut berbentuk memanjang dan pinggirnya bergerigi, ujungnya agar lancip dengan ukuran besar<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 73

<sup>34</sup> Dadang Hawari, *Pendekatan Psikiatri Klinis pada Penyalahgunaan Zat* (Jakarta: Pascasarjana UI, 1990), hlm. 45

### 3. Undang-undang Narkotika

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industri*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) disamping jenis kejahatan lain. Jenis-jenis kejahatan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, karena apabila dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat begitu dahsyat (*insidious*), dan dapat menembus ke berbagai segi atau bidang, baik terhadap keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional, dan merupakan ancaman utama (*frontal attack*) terhadap kekuasaan politik, dan ancaman bagi kewibawaan negara.

Pengelompokan bentuk Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009, yaitu :

1). Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

2). Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun + denda.

3). Sebagai Produsen



Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati + denda<sup>35</sup>

#### 4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia<sup>36</sup>.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 63

<sup>36</sup> Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Djambatan: Jakarta, 2001) hlm. 5

<sup>37</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1991) hlm 23

Beberapa delik dalam UU Narkotika beserta unsur adalah sebagai berikut:

1) Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Dari rumusan pasal diatas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu :

- a). Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.
- b). Unsur obyektif : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan.

2) Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Dari rumusan diatas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:

- a). Unsur subyektif: setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b). Unsur obyektif: memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan

3) Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Dari rumusan diatas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:

- a) Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b) Unsur obyektif : memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan

- 4) Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Dari rumusan diatas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:<sup>38</sup>

- a) Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b) Unsur obyektif : menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

- 5) Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

---

<sup>38</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Dari rumusan diatas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:

- a). Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b). Unsur obyektif : membawa, mengirim, mengangkut, mentransito

6) Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Dari rumusan diatas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:

- a) Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b) Unsur obyektif : menggunakan terhadap orang lain, memberikan untuk digunakan orang lain

7) Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Dari rumusan diatas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- a). Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b). Unsur obyektif : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan

8) Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Dari rumusan diatas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:

- a) Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b) Unsur obyektif : memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan

9) Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Dari rumusan diatas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:

- a). Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b). Unsur obyektif : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan.

10) Pasal 120 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Dari rumusan diatas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:<sup>40</sup>

- a). Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b). Unsur obyektif : membawa, mengirim, mengangkut, mentransito”

## B. Pidana Mati

### 1. Sejarah Pidana Mati

Hukuman Mati atau *capital punishment* akar katanya berasal dari *Caput* (Bahasa latin).

Kata ini dipakai orang romawi untuk mengartikan kepala, hidup, hak masyarakat atau individu. Hukuman mati dimengerti sebagai hukuman yang dijalankan membunuh orang yang bersalah. Tujuan hukuman mati yaitu pembalasan yang lebih menonjol dalam masyarakat primitif, penghapusan dosa yang dilatarbelakangi pandangan religius untuk menghapus kesalahan dengan penderitaan setimpal, membuat jera untuk pelaku kejahatan lain. Hukuman mati sebenarnya telah tercantum dalam kitab Hukum Hamurabi dari Babilonia (1750 SM). Saat itu disebutkan 25 pelanggaran yang memungkinkan seseorang di hukum mati.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>41</sup> Luluk widyawan, mempersoalkan hukuman mati, dikutip dari majalah hidup 2003

Penerapan sanksi pidana mati pada jaman dahulu, terutama pada jaman kerajaan romawi memiliki dominasi yang paling kuat dibandingkan sanksi-sanksi pidana lainnya, hal itu dapat dilihat dari berlakunya 25 (dua puluh lima) pelanggaran yang dapat di jatuhkan sanksi pidana mati dianggap sebagai sanksi yang paling efektif dalam rangka mengurangi angka kejahatan.

Sanksi pidana mati yang awalnya diharapkan dapat mengurangi dan mencegah angka kejahatan, justru tidak dapat berjalan dengan semestinya, penerapan pidana mati gagal menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap berkurangnya angka kejahatan sehingga muncul berbagai alternatif dalam rangka penghapusan pidana mati.

Hukuman mati adalah salah satu hukuman atau vonis yang dijatuhkan Pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan Pengadilan akibat perbuatannya. Praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa Negara misalnya Iran, Tiongkok, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat.

Dalam sejarah ada beberapa cara pelaksanaan hukuman mati :

- 1) Hukuman Pancung : Hukuman dengan cara potong kepala
- 2) Hukuman Gantung : Hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan

- 3) Suntik Mati : Hukuman yang dilakukan dengan cara menyuntikan obat yang dapat membunuh.
- 4) Hukuman Tembak : hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya dalam hukuman ini terpidana harus menutupkan mata untuk tidak melihat.
- 5) Rajam : Hukuman yang diberikan seseorang dengan cara dilempari dengan batu sampai mati biasanya di terapkan di Negara Saudi Arabia atau Negara muslim.

## 2. Pidana Mati di beberapa Negara

### 1) Indonesia

Kasus Rani Andriani, Namaona, Ang Kim Soe, M, Adami eksekusi mati. barang yang tak seberapa merugikan. Hukuman mati yang berat seperti kasus Pengedar Narkotika.

### 2) Australia

Maria Elvira Pinto Exposto membawa 1,1 *crystal methamphetamine* atau sabu-sabu setelah berada di dalam penjara selama 3 tahun pada bulan Desember 2017 dinyatakan bersalah dan di eksekusi mati.

### 3) China



Pengadilan China menghukum mati kepada Xiu Weihong Karena memproduksi obat-obatan, dan semua pribadinya disita.

### **3. Dalam KUHAP**

Secara yuridis, ancaman pidana mati terdapat baik di dalam KUHP maupun dalam Undang-undang di luar KUHP sebagaimana di dalam KUHP terdapat 8 (delapan) tindak pidana yang diancam pidana mati, sedangkan di luar KUHP, setidaknya terdapat 6 (enam) undang-undang yang memuat ancaman pidana mati, yaitu UU Korupsi, UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Terorisme, dan UU Hak Asasi Manusia.

### **4. Dalam Undang-undang Narkotika**

Undang-Undang Narkotika mengatur 4 (empat) macam perbuatan melawan hukum menyangkut kejahatan narkotika yang oleh undang-undang dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu memiliki, memproduksi, menawarkan, atau membawa.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa jenis sanksi pidana, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

---

<sup>42</sup> <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/10999/6630>

Pidana mati tampaknya masih dipertahankan dan berlaku di Indonesia karena memang hal tersebut telah ditentukan dan diatur secara jelas dalam beberapa Undang Undang, terutama sekali dalam KUHP atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Undang Undang Narkotika bahkan dengan tegas menjadikan pidana mati sebagai salah satu ancaman pidana, khususnya bagi mereka yang memproduksi dan mengedar narkotika.

Ada beberapa ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Narkotika tentang sanksi pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu Ayat (2) dari Pasal 113, 114, 116, Pasal 118, 119, 121, dan Pasal 133 Ayat (1). Adapun ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku pengedar narkotika yaitu Pasal 114.

### **C. Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2019/PN.PLG)**

Berdasarkan kasus yang ada dalam Putusan Nomor 1631/PID.SUS/2019/PN.PLG, terdakwa dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) karena terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati. Untuk penjelasan lebih rincinya mengenai bagaimana

hakim menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba akan dijelaskan lebih lanjut dalam BAB IV.

**BAB IV**

**PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR**

**1631/PID.SUS/2019/PN.PLG)**

**A. Kasus Posisi**

**1. Identitas Terdakwa**

- a. Nama Lengkap : Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih
- b. Tempat lahir : Palembang
- c. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/1 Desember 1992
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Jl. Srijaya Negara Lorong Hasanah NO. 203  
RT. 03 RW 08 Kel. 010 Ulu Kec. Bukit Lama,  
Kel Ilir Barat I Kota Palembang
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Wiraswasta

**2. Duduk Perkara**

Terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 14.15 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya Parkiran

depan KFC Simpang Empat *Fly over* Simpang Bandara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) buah tas koper warna *blue jeans* berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan *Guanyinwang* dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram dan 1 (satu) buah kotak warna *gold* bertuliskan *Enfagrow* yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening besar dan 12 (dua) belas bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu) butir.

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- a. Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa dihubungi oleh sdr. Aan (DPO) via telepon yang mengatakan kepada terdakwa Michael “Miki, besok kau antar Mobil ke Parkiran Depan KFC Simpang Empat *Fly over* Simpang Bandara tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alangalang Lebar Kota Palembang bersama Resi (DPO)”. Lalu terdakwa mengatakan “iya kak,

untuk apa?” kemudian sdr Aan (DPO) menjelaskan untuk diletakkan beras (sabu), dan terdakwa menjawab “berapa banyak?” sdr. Aan (DPO) pun menjawab “sebanyak 2 (dua) kantong kecil, terus kunci cadangan kau letakkan dibawah kursi mobil bagian kemudi kemudian kau pulang saja”, terdakwa pun mengiyakan ajakan tersebut. Keesokan hari tepatnya tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. Aan (DPO) via telepon dan menyuruh terdakwa Michael untuk mengantar mobil itu ketempat yang sudah sdr. Aan (DPO) perintahkan sebelumnya. Kemudian sdr. Resi (DPO) datang menjemput terdakwa Michael tepatnya dirumah terdakwa, lalu sesuai yang direncanakan kemarin, terdakwa Michael bersama sdr. Resi (DPO) berangkat kerumah sdr. Aan (DPO) untuk mengambil mobil tersebut. Setelah mengambil mobil Mobil Merek Toyota Agya Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BG 1734 ZY dirumah sdr. Aan (DPO) mereka pun berangkat ketempat yang dituju yaitu Parkiran depan KFC Simpang Empat *Fly over* Simpang Bandara tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang padahal terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan Ekstasi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, setelah sampai ditempat tujuan sdr. Resi (DPO) bersama terdakwa Michael memarkirkan mobil tersebut dan meletakkan kunci mobil dibawah kursi bagian kemudi sesuai perintah sdr. Aan (DPO), lalu pulang bersama sdr. Resi (DPO). Sekira pukul 14.00 wib terdakwa di hubungi oleh sdr. Aan via telepon yang mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil kembali mobil yang mereka perkir tadi, lalu terdakwa Michael menjawab “iya kak, saya makan dulu” dan dijawab oleh sdr. Aan (DPO) untuk tidak lama langsung ambil sekarang mobil tersebut. Setelah itu terdakwa Michael berangkat lagi bersama sdr. Resi (DPO) untuk mengambil mobil, sesampainya disana terdakwa masuk ke tempat KFC untuk memesan makanan, karena sdr. Resi (DPO) tidak ingin lama lalu memerintahkan terdakwa Michael untuk membungkus saja makanan yang dipesan oleh terdakwa Michael tadi. Pada saat sdr. Resi (DPO) dan terdakwa telah masuk kedalam mobil di Parkiran depan KFC Simpang Empat *Fly over* Simpang Bandara dan mengemudikan mobil menuju kearah pintu keluar parkiran, datanglah sekelompok orang yang berpakaian sipil yang mengaku anggota dari BNNP Sumsel dengan mengendarai mobil merek Inova warna putih mengejar mobil yang terdakwa naiki dan

menghentikan laju mobil tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Michael akan tetapi pada saat penangkapan sdr. Resi (DPO) berhasil melarikan diri, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Michael ditemukan barang bukti.

b.Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) box plastik besar berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah diIbuka di dalamnya terdapat:

- I. 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan *Guanyingwang* dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan *Guanyingwang* masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- II. 1 (satu) buah kotak warna *gold* bertuliskan *Enfagrow* berisi:
  - I. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru logo *boom* masing-masing dengan tebal 0,458 cm dengan berat netto keseluruhan 36,27 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB2.
  - II. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru logo boom masing-masing dengan tebal



0,458 cm dengan berat netto keseluruhan 36,16 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB3

III. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240 cm dengan berat netto keseluruhan 54,70 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB4

IV. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240 cm dengan berat netto keseluruhan 54,70 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB5.

V. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240 cm dengan berat netto keseluruhan 49,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB6.

VI. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240 cm dengan berat netto keseluruhan 49,37 gram dengan berat netto keseluruhan 36,27 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB7

VII. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna orange bentuk diamond dengan berat netto

keseluruhan 40,08 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB8

VIII. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna orange bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 40,08 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB9.

IX. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna orange bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 40,08 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB10.

X. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna cream bentuk persegi panjang bertuliskan gold masing-masing dengan tebal 0,469 cm dengan berat netto keseluruhan 37,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB11

XI. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) tablet warna cream bentuk persegi panjang bertuliskan gold masing-masing dengan tebal 0,469 cm dengan berat netto keseluruhan 37,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB12.

XII. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna cream bentuk persegi panjang bertuliskan gold

masing-masing dengan tebal 0,469 cm dengan berat netto keseluruhan 37,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB13

- XIII. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4983 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet warna biru logo dolphin masing-masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal 0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.482,74 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB14
- XIV. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4973 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet warna biru logo dolphin masing-masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal 0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.479,73 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB15
- XV. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4944 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) butir tablet warna biru logo dolphin masing-masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal 0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.481,10 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB16
- XVI. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) butir tablet warna biru logo dolphin masing-masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal

0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.097,83 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB17.

XVII. Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang terdakwa bawa tepat dikursi bagian belakang mobil. Selanjutnya terdakwa MICHAEL beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor BNNP Sumatera Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- c. Bahwa terdakwa MICHAEL menjelaskan mengenal sdr. AAN (DPO) dari sdr. EPAN (DPO) sekitar tahun 2018 yang lalu dan menjadi sopir pribadi sdr. AAN (DPO), sekira 2 (dua) bulan selanjutnya terdakwa kembali ditawarkan pekerjaan oleh sdr. AAN (DPO) untuk menagih hutang kepada orang-orang yang belum membayar membeli narkoba, dan sdr. AAN (DPO) mengenalkan orang baru kepada terdakwa yaitu sdr. AAF(DPO) dimana saat itu sdr. AN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. AAF (DPO) adalah gudang narkoba dari sdr. EPAN (DPO). Sekitar satu minggu sdr. AAN (DPO) memperkenalkan orang baru lagi kepada terdakwa yaitu sdr. RESI (DPO), dimana sdr. RESI (DPO) dan terdakwa disuruh sdr. AAN (DPO) untuk mengantar narkoba ke Parkiran depan KFC Simpang Empat *Fly over* Simpang Bandara tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.

- d. Bahwa terdakwa menerangkan baru satu kali mengantarkan atau menjemput Narkotika milik sdr. EPAN (DPO) atas perintah sdr. AAN (DPO), untuk pembayaran upah menagantar atau menjemput Narkotika milik sdr. EPAN (DPO) terdakwa diupah oleh sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi baru dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer sdr. AAN (DPO) ke ATM milik terdakwa. Selain mengantar dan menjemput Narkotika pekerjaan terdakwa yang diberi oleh sdr. AAN (DPO) adalah melakukan pencatatan atau pembukuan atas pembayaran uang Narkotika dibayar oleh setiap orang yang membeli dan diketahui upah terdakwa dalam melakukan hal tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang No. Lab. 2377/NNF/2019 tanggal 03 September 2019, dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa:
- I. Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram, selanjutnya dalam

berita acara disebut BB 1 adalah benar mengandung *Metamfetamina* sebagai terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- II. BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6, BB 7, BB 8, BB 9, BB 10, BB 11, BB 12, BB 13, BB 14, BB 15, BB 16, dan BB 17 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- f. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

- a. Menyatakan terdakwa Michael Kosasih Als Miki Bin Danil Kosasih bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Menjatuhkan pidana mati;

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- I. 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyingwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyingwang masingmasing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 Gram (disisihkan sebanyak 12,56 Gr untuk pemeriksaan Labfor, 2 gram untuk laboratorium BNN, 40 gram untuk pemeriksaan Pengadilan dan sisa sebanyak 19,868,58 gram telah dilakukan pemusnahan).
- II. 16 (enam belas) bungkus plastik bening narkoba jenis Ekstasi
- III. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger yang berisikan 1 (satu) Buku kecil berwarna biru bertuliskan personal note book pca 156- 80 berisikan catatan transaksi narkoba
- IV. 1 (satu) buah Tas Koper besar warna biru
- V. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Putih Type GT/E1272 Imei 1: 355578538087491 Imei 2 : 355578538087509 dengan Nomor Simcard 085709018563
- VI. 1 (satu) buah kotak kardus warna *gold* bertuliskan *EnfagrowA* dirampas untuk dimusnahkan

- VII. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BG 1734 ZY No. Rangka : MHKA4GA5JHJ011557 dan No. Mesin : 3NR-H206757.
- VIII. 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BG 1721 KG No. Rangka : MHKA4GA5JHJ01155 dan No. Mesin : 3NR H206767.

Dirampas untuk negara.

d.Membebankan biaya perkara kepada negara.

## **5. Pertimbangan Hakim**

- a. Menimbang, bahwa Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";
- b. Menimbang, bahwa untuk memahami Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus dilengkapi juga dengan memahami apa yang terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang



wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”;

- c. Menimbang, bahwa jika hanya membaca Pasal 28I ayat (1) itu saja, maka kesan dan pesan pertama yang akan ditangkap adalah seolah-olah konstitusi “melarang hukuman mati”, tetapi begitu membaca sebagai satu kesatuan Pasal 28I ayat (1) maupun Pasal 28J ayat (2), maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi dan bahkan dihilangkan pelaksanaannya asalkan:
1. Sesuai dengan undang-undang;
  2. Sesuai dengan pertimbangan moral;
  3. Sesuai dengan nilai agama;
  4. Sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum.

- d. Menimbang, bahwa dengan kata lain, “dikecualikannya” jaminan hak yang ada dalam Pasal 28I (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu dimungkinkan jika berdasarkan undang-undang, pertimbangan moral, nilai agama, demi keamanan dan ketertiban umum. Lebih penting lagi adalah hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan (Sila kedua dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (Sila kelima dari Pancasila);
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dan menyatakan bahwa hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut Mahkamah Konstitusi, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen undang-

undang, yakni hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh Pengadilan;

- f. Menimbang, bahwa alasan lain pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi salah satunya karena Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkoba dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Narkoba. Sehingga, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkoba skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal;
- g. Menimbang, bahwa dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extraordinary*) sehingga penegakkannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut Mahkamah Konstitusi, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, Mahkamah Konstitusi berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan Mahkamah Konstitusi menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu

sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

- h. Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsurunsur dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- i. Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam Pledoinya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;
- j. Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Pledoi dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa serta Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli

Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, maka sudah sepatutnya Terdakwa dihukum sesuai kesalahannya;

- k. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- l. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- m. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- n. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut (terlampir dalam putusan).
- o. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
  - 1) Keadaan yang memberatkan:
    - I. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

II. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

2) Keadaan yang meringankan:

a.) Tidak diketemukan.

## **6. Amar Putusan**

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- 1) Menyatakan terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih tersebut di atas terbukti secara sah dan myakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
- 3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan/atau dirampas untuk negara.

## **B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mati**

Perlindungan hukum terhadap suatu tindak pidana dengan sanksi hukuman mati adalah tertera dalam Pasal 28I Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.<sup>43</sup> Dengan demikian, hukuman mati dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdalam yakni hak untuk hidup dan tidak ada satupun manusia di dunia ini mempunyai hak untuk mengakhiri hidup manusia lain meskipun dengan atas nama hukum atau negara (*non-derogable rights*), apalagi Indonesia menganut dasar falsafah Pancasila yang menghormati harkat dan martabat manusia serta berketuhanan, karena yang paling berhak untuk mencabut nyawa makhluk hidup hanya Tuhan.<sup>44</sup>

Namun demikian jika hanya membaca Pasal 28I ayat (1) itu saja, maka kesan dan pesan pertama yang akan ditangkap adalah seolah-olah konstitusi “melarang hukuman mati”, tetapi begitu membaca sebagai satu kesatuan Pasal 28I ayat (1) maupun Pasal 28J ayat (2), maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi dan bahkan dihilangkan pelaksanaannya asalkan sesuai dengan Undang-Undang, sesuai dengan pertimbangan moral, sesuai dengan nilai agama, dan sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum.

### C. Analisis Kasus

---

<sup>43</sup> Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>44</sup> Samuel Agustinus, “Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, 2016, hlm 8-9.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam kasus *a quo*, maka dapat dianalisis bahwa tindakan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penjatuhan pidana mati kepada terdakwa adalah hal yang tepat unsur-unsur dalam UU *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berikut adalah bukti-bukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi ketiga unsur utama tersebut:

#### **1. Unsur Setiap Orang**

Menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.



Bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa. Selain itu, secara objektif terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih, di dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian, atas dasar kesimpulan di atas, maka “unsur setiap orang”\_telah terpenuhi.

## **2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Projudikoro, SH. Dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrchtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsure ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai

suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut KBBI adalah ingin mempunyai agar supaya menjadi kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu.<sup>45</sup> Sehingga yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah.

Pengertian yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*instrijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 jam 14.20 WIB di Pakiran KFC Simpang empat

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2002), hlm 14.

*Fly over* Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang oleh petugas BNNP Sumsel. Pada saat itu terdakwa bersama dengan Resi (DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY pada saat jalan keluar dari Pakiran KFC Simpang empat *Fly over* Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang dihadang oleh Petugas BNNP Sumsel yang bernama Ganda Wijaya, S.H. dan Afriandi M. A.Md.

Pada saat mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY digeledah oleh petugas ditemukan 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 20.000$  gram dan 1 (satu) buah Kotak kardus warna *gold* bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastik besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi dengan Jumlah  $\pm 18.000$  butir. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab. 2377/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 terhadap barang bukti tersebut didapat kesimpulan bahwa:

- 1) Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening

berisikan kristal- kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 adalah benar mengandung METAMFETAMINA sebagai terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 2) BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6, BB 7, BB 8, BB 9, BB 10, BB 11, BB 12, BB 13, BB 14, BB 15, BB 16, dan BB 17 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  20.000 gram dan 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Gold bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastik besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis *Ekstasi* dengan Jumlah  $\pm$  18.000 Butir yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna

kuning BG 1734 ZY adalah Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang penggunaannya harus dengan surat keterangan/ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi.

**3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**

Unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada

hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 jam 14.20 WIB di Pakiran KFC Simpang empat *Fly over* Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang oleh petugas BNNP Sumsel. Pada saat itu terdakwa bersama dengan Resi (DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY pada saat jalan keluar dari Pakiran KFC Simpang empat *Fly over* Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang dihadang oleh Petugas BNNP Sumsel yang bernama Ganda Wijaya, S.H. dan Afriandi M. A.Md.

Pada saat mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY digeledah oleh petugas ditemukan 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  20.000 gram dan 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Gold bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastik besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Ekstasi dengan Jumlah  $\pm$  18.000 Butir. Diperkuat juga dengan fakta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab. 2377/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 terhadap barang bukti tersebut didapat kesimpulan bahwa:

- 1) Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal- kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 adalah benar mengandung METAMFETAMINA sebagai terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6, BB 7, BB 8, BB 9, BB 10, BB 11, BB 12, BB 13, BB 14, BB 15, BB 16, dan BB 17 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi dan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengakui disuruh oleh Antoni Romansyah alias Aan (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dan *ekstasi* milik Epan (DPO) dengan dijanjikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila terdakwa berhasil mengantarkan

narkotika tersebut dan terdakwa sudah menerima upah dari Aan (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain itu terdakwa juga mengetahui apabila memiliki Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum. Dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka peluang penerapan hukuman pidana mati di Indonesia dengan syarat penjatuhan pidana mati tersebut sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, serta kemanan dan ketertiban umum.
2. Pertimbangan hukum Hakim untuk menjatuhkan pidana mati dalam Putusan nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.PLG adalah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **B. Saran**

1. Dalam penjatuhan putusan yang memiliki sanksi berat, seperti pidana mati, hakim haruslah mengacu benar-benar kepada Undang-Undang maupun aturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut ditujukan agar hak-hak para terdakwa untuk diadili secara adil bisa terpenuhi.
2. Dengan ancaman sanksi yang begitu berat, segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika sebaiknya dihindari. Tidak hanya demi diri pribadi, namun hal ini ditujukan pula demi kebaikan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi, K. (2009). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. Malang: UMM Press.
- Agustinus, S. (2016). Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal*, 8-9.
- Andrisman, T. (2011). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Drijosisworo, S. (1991). *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (1994). *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: PT Karya Unipress.
- Hawari, D. (1990). *Pendekatan Psikiatri Klinis pada Penyalahgunaan Zat*. Jakarta: Pascasarjana UI.
- Hawari, D. (1997). *Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Maulana, A. (2020, Agustus 26). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, W. (2002). *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Rusianto, A. (2017). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapan). *Jurnal Hukum*, 17.
- Saputra, G. K. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Suparni, N. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supramono. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Stephanie Fildzah Razak  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12 September 1997  
Alamat : Jalan Enim Nomor 99 RT. 003/RW. 003 Tanjung  
Priuk  
Jakarta Utara.  
Agama : Kristen Protestan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Belum Kawin

### **PENDIDIKAN**

2004—2010 : Sekolah Dasar Swasta Asyafiiyah  
2010—2013 : SMP Budhaya III Santo Agustinus  
2013—2016 : SMA Bhudaya II Santo Agustinus  
2017—sekarang : Fakultas Hukum Universitas Jayabaya

# LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A. putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg

**B. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /01 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Srijaya Negara Lorong Hasanah No. 203 Rt. 032  
Rw.08 Kel. 010 Ulu Kec. Bukit Lama, Kel. Ilir Barat I  
Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Desmon Simanjuntak,S.H., Advokad/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "PERADI" Pengadilan Negeri Palembang, berkantor di Jalan KAPTEN A. RIVALI NO.16, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Nopember 2019 Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### C. putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL KOSASIH ALS MIKI BIN DANIL KOSASIH bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyingwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyingwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 Gram (disisihkan sebanyak 12,56 Gr untuk pemeriksaan Labfor, 2 gram untuk laboratorium BNN, 40 gram untuk pemeriksaan pengadilan dan sisa sebanyak 19,868,58 gram telah dilakukan pemusnahan).
  2. 16 (enam belas) bungkus plastik bening narkotika jenis Ekstasi dengan berat netto berisikan :
    - 4 (empat) plastik bening berisikan 18.589 (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh Sembilan) butir tablet warna biru logo dolphin dengan berat netto keseluruhan 5.541.4 gram (disisihkan sebanyak 16 butir untuk Labfor, 25 butir untuk lab. BNN, 25 butir untuk pemeriksaan persidangan sisa 18.523 butir dengan berat netto 5.521,65 gram telah dilakukan pemusnahan)
    - 2 (dua) plastik bening berisikan 200 (dua ratus) butir tablet warna biru logo boom dengan berat netto keseluruhan 72,43 gram (disisihkan sebanyak 4 butir untuk Labfor, 4 butir untuk persidangan dan sisa 192 butir dengan berat netto 69,49 gram telah dilakukan pemusnahan)
    - 2 (dua) plastik bening berisikan 200 (dua ratus) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo qp dengan berat netto keseluruhan 109,4 gram (disisihkan sebanyak 4 butir untuk Labfor, 4 butir untuk

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### D. putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan sisa 192 butir dengan berat netto 105,14 gram telah dilakukan pemusnahan)

2 (dua) plastik bening berisikan 200 (dua ratus) butir tablet warna kuning bentuk segi enam logo dengan berat netto keseluruhan 98,74 gram (disisihkan sebanyak 4 butir untuk Labfor, 4 butir untuk persidangan dan sisa 192 butir dengan berat netto 94,9 gram telah dilakukan pemusnahan)

3 (tiga) plastik bening berisikan 300 (tiga ratus) butir tablet warna orange bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 120,24 gram (disisihkan sebanyak 4 butir untuk Labfor, 4 butir untuk persidangan dan sisa 292 butir dengan berat netto 117,05 gram telah dilakukan pemusnahan)

3 (tiga) plastik bening berisikan 300 (tiga ratus) butir tablet warna cream bentuk persegi panjang bertuliskan gold dengan berat netto keseluruhan 112,11 gram (disisihkan sebanyak 4 butir untuk Labfor, 4 butir untuk persidangan dan sisa 292 butir dengan berat netto 109,46 gram telah dilakukan pemusnahan)

Dengan total narkoba jenis sabu seberat netto 19.923,14 Gram (sisa 40 gram untuk persidangan) dan Ekstasi 19.789 butir seberat netto 6.054,32 gram (sisa 45 butir untuk persidangan)

3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk EIGER yang berisikan 1 (satu)

Buku kecil berwarna biru bertuliskan personal note book pca 156-

80 berisikan catatan transaksi narkoba.

4. 1 (satu) buah Tas Koper besar warna biru

5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GT/E1272 Imei 1:

355578538087491 Imei 2 : 355578538087509 dengan Nomor

Simcard 085709018563.

6. 1 (satu) buah kotak kardus warna Gold bertuliskan EnfagrowA+

Dirampas untuk dimusnahkan

7. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BG 1734 ZY No. Rangka : MHKA4GA5JHJ011557 dan No. Mesin : 3NR-H206757.

8. 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BG 1721 KG

No. Rangka : MHKA4GA5JHJ01155 dan No. Mesin : 3NR H206767.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### E. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melepaskan Terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih dari tuntutan hukuman mati yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Manjatuhkan putusan yang seringannya bari Terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan memberikan putusan yang seadil-adilnya *Ex Aquo Et Bono*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan pada persidangan hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang dituangkan dalam Surat Tuntutan nomor: PDM-661/L.6.10/Enz.2/01/2020 pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diserahkan pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (Pledoi) yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### F. KESATU

Bahwa ia Terdakwa MICHAEL KOSASIH ALIAS MIKI BIN DANIL KOSASIH, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 14.15 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang tepatnya Parkiran depan KFC Simpang Empat Fly Over Simpang Bandara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 2 (dua) bungkus palstik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram dan 1 (satu) buah kotak warna Gold bertuliskan Enfagrow yang didalam nya berisi 4 (empat ) bungkus plastik bening besar dan 12 (dua) belas bungkus plastik bening tang berisikan Narkotika jenis Ekstasy dengan jumlah  $\pm$  18.000 (delapan belas ribu) butir, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. AAN (DPO) via telepon yang mengatakan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### G. putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MICHAEL “MIKI, besok kau antar Mobil ke Parkiran Depan KFC Simpang Empat Fly Over Simpang Bandara tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang bersama RESI (DPO)”. Lalu terdakwa mengatakan “iya kak, untuk apa?”, kemudian sdr AAN (DPO) menjelaskan untuk diletakkan beras (sabu), dan terdakwa menjawab “berapa banyak?”, sdr. AAN (DPO) pun menjawab “ sebanyak 2 (dua) kantong kecil, terus kunci cadangan kau letakkan dibawah kursi mobil bagian kemudi kemudian kau pulang saja”, terdakwa pun mengiyakan ajakan tersebut. Keesokan hari tepatnya tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. AAN (DPO) via telepon dan menyuruh terdakwa MICHAEL untuk mengantar mobil itu ketempat yang sudah sdr. AAN (DPO) perintahkan sebelumnya. Kemudian sdr. RESI (DPO) datang menjemput terdakwa MICHAEL tepatnya dirumah terdakwa, lalu sesuai yang direncanakan kemarin, terdakwa MICHAEL bersama sdr. RESI (DPO) berangkat kerumah sdr. AAN (DPO) untuk mengambil mobil tersebut. Setelah mengambil mobil Mobil Merk Toyota Agya Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BG 1734 ZY dirumah sdr. AAN (DPO) mereka pun berangkat ketempat yang dituju yaitu Parkiran depan KFC Simpang Empat Fly Over Simpang Bandara tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang padahal terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan Ekstasi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, setelah sampai ditempat tujuan sdr. RESI (DPO) bersama terdakwa MICHAEL memarkirkan mobil tersebut dan meletakkan kunci mobil dibawah kursi bagian kemudi sesuai perintah sdr. AAN (DPO), lalu pulang bersama sdr. RESI (DPO). Sekira pukul 14.00 wib terdakwa di hubungi oleh sdr. AAN via telepon yang mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil kembali mobil yang mereka perkir tadi, lalu terdakwa MICHAEL mejawab “ iya kak, saya makan dulu” dan dijawab oleh sdr. AAN (DPO) untuk tidak lama langsung ambil sekarang mobil tersebut. Setelah itu terdakwa MICHAEL berangkat lagi bersama sdr. RESI (DPO) untuk mengambil mobil, sesampainya disana terdakwa masuk ke tempat KFC untuk memesan makanan, karena sdr. RESI (DPO) tidak ingin lama lalu memerintahkan terdakwa MICHAEL untuk membungkus saja makanan yang dipesan oleh terdakwa MICHAEL tadi. Pada

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### H. putusan.mahkamahagung.go.id

saat sdr. RESI (DPO) dan terdakwa telah masuk kedalam mobil di Parkiran depan KFC Simpang Empat Fly Over Simpang Bandara dan mengemudikan mobil menuju kearah pintu keluar parkiran, datangnya sekelompok orang yang berpakaian sipil yang mengaku anggota dari BNNP Sumsel dengan mengendarai mobil merk Inova warna putih mengejar mobil yang terdakwa naiki dan menghentikan laju mobil tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MICHAEL akan tetapi pada saat penangkapan sdr. RESI (DPO) berhasil melarikan diri, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MICHAEL ditemukan barang bukti yaitu:

Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) box plastik besar berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyingwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyingwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 Gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB 1.
- b. 1 (satu) buah kotak warna gold bertuliskan Enfagrow berisi :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru logo boom masing-masing dengan tebal 0,458 cm dengan berat netto keseluruhan 36,27 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB2.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru logo boom masing-masing dengan tebal 0,458 cm dengan berat netto keseluruhan 36,16 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB3.
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240 cm dengan berat netto keseluruhan 54,70 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB4.
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240 cm dengan berat netto keseluruhan 54,70 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB5.
  5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240 cm dengan berat netto keseluruhan 49,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB6.
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### I. putusan.mahkamahagung.go.id

- cm dengan berat netto keseluruhan 49,37 gram dengan berat netto keseluruhan 36,27 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB7.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna orange bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 40,08 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB8.
  8. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna orange bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 40,08 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB9.
  9. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna orange bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 40,08 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB10.
  10. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna cream bentuk persegi panjang bertuliskan gold masing-masing dengan tebal 0,469 cm dengan berat netto keseluruhan 37,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB11.
  11. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) tablet warna cream bentuk persegi panjang bertuliskan gold masing-masing dengan tebal 0,469 cm dengan berat netto keseluruhan 37,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB12.
  12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna cream bentuk persegi panjang bertuliskan gold masing-masing dengan tebal 0,469 cm dengan berat netto keseluruhan 37,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB13.
  13. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4983 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet warna biru logo dolphin masing-masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal 0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.482,74 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB14.
  14. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4973 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet warna biru logo dolphin masing-masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal 0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.479,73 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB15.
  15. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4944 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) butir tablet warna biru logo dolphin masing-masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal 0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.481,10 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB16.
  16. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) butir tablet warna biru logo dolphin masing-

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### J. putusan.mahkamahagung.go.id

masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal 0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.097,83 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB17.

Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang terdakwa bawa tepat dikursi bagian belakang mobil. Selanjutnya terdakwa MICHAEL beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNNP Sumatera Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa MICHAEL menjelaskan mengenal sdr. AAN (DPO) dari sdr. EPAN (DPO) sekitar tahun 2018 yang lalu dan menjadi sopir pribadi sdr. AAN (DPO), sekira 2 (dua) bulan selanjutnya terdakwa kembali ditawarkan pekerjaan oleh sdr. AAN (DPO) untuk menagih hutang kepada orang-orang yang belum membayar membeli narkoba, dan sdr. AAN (DPO) mengenalkan orang baru kepada terdakwa yaitu sdr. AAF(DPO) dimana saat itu sdr. AN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. AAF (DPO) adalah gudang narkoba dari sdr. EPAN (DPO). Sekitar satu minggu sdr. AAN (DPO) memperkenalkan orang baru lagi kepada terdakwa yaitu sdr. RESI (DPO), dimana sdr. RESI (DPO) dan terdakwa disuruh sdr. AAN (DPO) untuk mengantar narkoba ke Parkiran depan KFC Simpang Empat Fly Over Simpang Bandara tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.

Bahwa terdakwa menerangkan baru satu kali mengantarkan atau menjemput Narkoba milik sdr. EPAN (DPO) atas perintah sdr. AAN (DPO), untuk pembayaran upah mengantar atau menjemput Narkoba milik sdr. EPAN (DPO) terdakwa diupah oleh sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi baru dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer sdr. AAN (DPO) ke ATM milik terdakwa. Selain mengantar dan menjemput Narkoba pekerjaan terdakwa yang diberi oleh sdr. AAN (DPO) adalah melakukan pencatatan atau pembukuan atas pembayaran uang Narkoba dibayar oleh setiap orang yang membeli dan diketahui upah terdakwa dalam melakukan hal tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang No. Lab. 2377/NNF/2019 tanggal 03 September 2019, dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan
- 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### K. putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 adalah benar mengandung METAMFETAMINA sebagai terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6, BB 7, BB 8, BB 9, BB 10, BB 11, BB 12, BB 13, BB 14, BB 15, BB 16, dan BB 17 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### L. ATAU

#### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MICHAEL KOSASIH ALS MIKI BIN DANIL KOSASIH, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 2 (dua) bungkus palstik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram dan 1 (satu) buah kotak warna Gold bertuliskan Enfagrow yang didalam nya berisi 4 (empat ) bungkus plastik bening besar dan 12 (dua) belas bungkus plastik bening tang berisikan Narkotika jenis Ekstasy dengan jumlah ± 18.000 (delapan belas ribu) butirperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. AAN (DPO) via telepon yang mengatakan kepada terdakwa MICHAEL "MIKI, besok kau antar Mobil ke Parkiran Depan KFC Simpang Empat Fly Over Simpang Bandara tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang bersama RESI (DPO)". Lalu terdakwa mengatakan "iya kak, untuk apa?", kemudian sdr AAN (DPO) menjelaskan untuk diletakkan beras (sabu), dan terdakwa menjawab "berapa banyak?", sdr. AAN (DPO) pun menjawab "sebanyak 2 (dua) kantong kecil, terus kunci cadangan kau letakkan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### M. putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kursi mobil bagian kemudi, kemudian kau pulang saja”, terdakwa pun mengiyakan ajakan tersebut. Keesokan hari tepatnya tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. AAN (DPO) via telepon dan menyuruh terdakwa MICHAEL untuk mengantar mobil itu ketempat yang sudah sdr. AAN (DPO) perintahkan sebelumnya. Kemudian sdr. RESI (DPO) datang menjemput terdakwa MICHAEL tepatnya dirumah terdakwa, lalu sesuai yang direncanakan kemarin, terdakwa MICHAEL bersama sdr. RESI (DPO) berangkat kerumah sdr. AAN (DPO) untuk mengambil mobil tersebut. Setelah mengambil mobil Mobil Merk Toyota Agya Warna Kuning dengan Nomor Polisi BG 1734 ZY dirumah sdr. AAN (DPO) mereka pun berangkat ketempat yang dituju yaitu Parkiran depan KFC Simpang Empat Fly Over Simpang Bandara tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, setelah sampai ditempat tujuan sdr. RESI (DPO) bersama terdakwa MICHAEL memarkirkan mobil tersebut dan meletakkan kunci mobil dibawah kursi bagian kemudi sesuai perintah sdr. AAN (DPO), lalu pulang bersama sdr. RESI (DPO). Sekira pukul 14.00 wib terdakwa di hubungi oleh sdr. AAN via telepon yang mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil kembali mobil yang mereka parkir tadi, lalu terdakwa MICHAEL menjawab “ iya kak, saya makan dulu” dan dijawab oleh sdr. AAN (DPO) untuk tidak lama langsung ambil sekarang mobil tersebut. Setelah itu terdakwa MICHAEL berangkat lagi bersama sdr. RESI (DPO) untuk mengambil mobil, sesampainya disana terdakwa masuk ke tempat KFC untuk memesan makanan, karena sdr. RESI (DPO) tidak ingin lama lalu memerintahkan terdakwa MICHAEL untuk membungkus saja makanan yang dipesan oleh terdakwa MICHAEL tadi. Pada saat sdr. RESI (DPO) dan terdakwa telah masuk kedalam mobil di Parkiran depan KFC Simpang Empat Fly Over Simpang Bandara dan mengemudikan mobil menuju kearah pintu keluar parkiran, datanglah sekelompok orang yang berpakaian sipil yang mengaku anggota dari BNNP Sumsel dengan mengendarai mobil merk Inova warna putih mengejar mobil yang terdakwa naiki dan menghentikan laju mobil tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MICHAEL akan tetapi pada saat penangkapan sdr. RESI (DPO) berhasil melarikan diri, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MICHAEL ditemukan barang bukti yaitu :

Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) box plastik besar berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyingwang dan 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### N. putusan.mahkamahagung.go.id

- warna hijau bertuliskan Guanyingwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 Gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB 1.
- b. 1 (satu) buah kotak warna gold bertuliskan Enfagrow berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru logo boom masing-masing dengan tebal 0,458 cm dengan berat netto keseluruhan 36,27 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB2.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru logo boom masing-masing dengan tebal 0,458 cm dengan berat netto keseluruhan 36,16 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB3.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240 cm dengan berat netto keseluruhan 54,70 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB4.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240 cm dengan berat netto keseluruhan 54,70 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB5.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240 cm dengan berat netto keseluruhan 49,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB6.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna kuning bentuk segi enam logo qp masing-masing dengan tebal 0,240 cm dengan berat netto keseluruhan 49,37 gram dengan berat netto keseluruhan 36,27 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB7.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna orange bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 40,08 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB8.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna orange bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 40,08 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB9.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna orange bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 40,08 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB10.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna cream bentuk persegi panjang bertuliskan gold masing-masing dengan tebal 0,469 cm dengan berat netto keseluruhan 37,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB11.

Disclaimer







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### O. putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) tablet warna cream bentuk persegi panjang bertuliskan gold masing-masing dengan tebal 0,469 cm dengan berat netto keseluruhan 37,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB12.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir tablet warna cream bentuk persegi panjang bertuliskan gold masing-masing dengan tebal 0,469 cm dengan berat netto keseluruhan 37,37 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB13.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4983 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) butir tablet warna biru logo dolphin masing-masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal 0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.482,74 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB14.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4973 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) butir tablet warna biru logo dolphin masing-masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal 0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.479,73 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB15.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4944 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) butir tablet warna biru logo dolphin masing-masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal 0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.481,10 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB16.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) butir tablet warna biru logo dolphin masing-masing dengan diameter 0,658 cm dan tebal 0,373 cm dengan berat netto keseluruhan 1.097,83 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB17.

Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang terdakwa bawa maka dengan ini terdakwa dengan secara tanpa hak atau melawan hukum terdakwa kemudian menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut padahal terdakwa dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa MICHAEL beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNNP Sumatera Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### P. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MICHAEL menjelaskan mengenal sdr. AAN (DPO) dari sdr. EPAN (DPO) sekitar tahun 2018 yang lalu dimana perkenalan tersebut dimulai melalui Video Call, Kemudian sekira bulan Desember 2018 Terdakwa MICHAEL ditawarkan pekerjaan oleh sdr. AAN (DPO) untuk menjadi sopir pribadinya, sekira 2 (dua) bulan selanjutnya terdakwa kembali ditawarkan pekerjaan oleh sdr. AAN (DPO) untuk menagih hutang kepada orang-orang yang belum membayar membeli narkoba, dan sdr. AAN (DPO) mengenalkan orang baru kepada terdakwa yaitu sdr. AAF(DPO) dimana saat itu sdr. AN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. AAF (DPO) adalah gudang narkoba dari sdr. EPAN (DPO). Sekitar satu minggu sdr. AAN (DPO) memperkenalkan orang baru lagi kepada terdakwa yaitu sdr. RESI (DPO), dimana sdr. RESI (DPO) dan terdakwa disuruh sdr. AAN (DPO) untuk mengantar narkoba ke Parkiran depan KFC Simpang Empat Fly Over Simpang Bandara tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.

Bahwa terdakwa menerangkan baru satu kali mengantarkan atau menjemput Narkoba milik sdr. EPAN (DPO) atas perintah sdr. AAN (DPO), untuk pembayaran upah mengantar atau menjemput Narkoba milik sdr. EPAN (DPO) terdakwa diupah oleh sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi baru dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer sdr. AAN (DPO) ke ATM milik terdakwa. Selain mengantar dan menjemput Narkoba pekerjaan terdakwa yang diberi oleh sdr. AAN (DPO) adalah melakukan pencatatan atau pembukuan atas pembayaran uang Narkoba dibayar oleh setiap orang yang membeli dan diketahui upah terdakwa dalam melakukan hal tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang No. Lab. 2377/NNF/2019 tanggal 03 September 2019, dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 adalah benar mengandung METAMFETAMINA sebagai terdFTAR dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Q. putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6, BB 7, BB 8, BB 9, BB 10, BB 11, BB 12, BB 13, BB 14, BB 15, BB 16, dan BB 17 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ganda Wijaya, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik BNN dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 jam 14.20 WIB di Pakiran KFC Simpang empat Fly Over Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Afriandi M., A.Md;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar plastic yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  20.000 (dua puluh ribu) gram.
    - b. 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Gold bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastic besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Extasi dengan Jumlah  $\pm$  18.000 Butir.
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengendarai mobil Toyota Agya warna kuning Nopol BG 1734 ZY;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari laporan masyarakat bahwa di TKP sering terjadi transaksi Narkotika;
  - Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa bersama dengan RESI (DPO) disuruh oleh AAN (DPO) untuk mengantar mobil ke parkiran KFC simpang empat fly over simpang Bandara untuk menjemput shabu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### R. putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa disuruh mengantarkan sabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan oleh AAN (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa yang bernama RESI (DPO) berhasil meloloskan diri;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik EPAN (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang No. Lab. 2377/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 didapat

kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 adalah benar mengandung METAMFETAMINA sebagai terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6, BB 7, BB 8, BB 9, BB 10, BB 11, BB 12, BB 13, BB 14, BB 15, BB 16, dan BB 17 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam

lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat diinterogasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, Memiliki,

Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada sanggahan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Afriandi M., A.Md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik BNN dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### S. putusan.mahkamahagung.go.id

14.20 WIB di Pakiran KFC Simpang empat Fly Over Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Ganda Wijaya, S.H.;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa:

- c. 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar plastic yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  20.000 (dua puluh ribu) gram.
- d. 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Gold bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastic besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan

Narkotika jenis Extasi dengan Jumlah  $\pm$  18.000 Butir.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengendarai mobil Toyota Agya warna kuning Nopol BG 1734 ZY;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari laporan masyarakat bahwa di TKP sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa bersama dengan RESI (DPO) disuruh oleh AAN (DPO) untuk mengantar mobil ke parkir KFC simpang empat fly over simpang Bandara untuk menjemput shabu yang kemudian terdakwa disuruh mengantarkan sabu tersebut ke tempat yang

sudah ditentukan oleh AAN (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa yang bernama RESI (DPO) berhasil meloloskan diri;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik EPAN (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang

No. Lab. 2377/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 didapat

kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 adalah benar mengandung METAMFETAMINA sebagai terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### T. putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6, BB 7, BB 8, BB 9, BB 10, BB 11, BB 12, BB 13, BB 14, BB 15, BB 16, dan BB 17 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat diinterogasi;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada sanggahan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **Rumridar, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik BNN dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan mobil yang digunakan oleh terdakwa;
  - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Branch Head di Verena Multi Finance Palembang;
  - Bahwa awalnya pegawai saksi yang bernama Adji Wahyudi mendatangi rumah Antoni Romansyah alias AAN yang beralamat di Perumahan Griya Interbis Indah Tahap 2 Blok AE No. 07 RT 12 RW 006, Kel Talang Kelapa, Kec. Alang Lebar Palembang untuk menanyakan mengenai mobil Toyota Agya warna kuning, kemudian menurut info dari tetangga bahwa mobil tersebut sudah tidak keliatan setelah adanya penggerebekan terhadap rumah tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi mendatangi kantor BNNP Sumsel, pada awalnya saksi tidak mengetahui mengenai mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY, namun kemudian saksi baru mengetahui bahwa nomor polisi Agya warna kuning BG 1734 ZY adalah bukan nomor polisi yang sesuai dengan yang tertera dalam STNK mobil tersebut;
  - Bahwa nomor polisi yang sesuai dengan mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY tersebut sebenarnya adalah BG 1721 KG;
  - Bahwa mobil mobil Toyota Agya warna kuning BG 1721 KG tersebut sebenarnya adalah mobil yang saksi cari;
  - Bahwa mobil tersebut pemiliknya adalah Antoni Romansyah;
  - Bahwa Antoni Romansyah adalah debitur pada Verena Multi Finance Palembang;
  - Bahwa saat ini mobil tersebut belum lunas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### U. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antoni Romansyah sejak angsuran ke 5 (lima) sudah tidak lagi membayar angsuran yang telah jatuh tempo pada 20 September 2019;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa "1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Agiya Warna Kuning dengan No.Pol.BG-1734-ZY dan 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Agya warna Kuning No.Pol. BG-1721-KG No. Rang : MHKA4GA5JHJ01155 Nosin: 3NRH206767" kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah unit jaminan fidusia atas nama debitur Antoni Romansyah yang bermasalah;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada sanggahan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 jam 14.20 WIB di Pakiran KFC Simpang empat Fly Over Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan RESI (DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY akan membawa Narkotika jenis shabu dan extasi ke tempat AAF (DPO) atas perintah AAN (DPO) dan kemudian terdakwa ditangkap oleh pertugas;
- Bahwa pada saat digeledah diketemukan 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 20.000 gram dan 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Gold bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastic besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Extasi dengan Jumlah ± 18.000 Butir;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh AAN (DPO);
- Bahwa narkotika tersebut milik EPAN (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan AAN (DPO) dan baru 2 (dua) bulan ini bekerja ditempat AAN (DPO);
- Bahwa terdakwa mau mengantarkan narkotika tersebut karena dijanjikan akan diberi upah oleh AAN (DPO) sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa baru diberi upah oleh oleh AAN (DPO) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY adalah milik Aan (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### V. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila memiliki Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de Charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  20.000 gram;
- 2 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Gold bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastic besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Extasi dengan Jumlah  $\pm$  18.000 Butir;
- 3 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Agiya Warna Kuning dengan No.Pol.BG- 1734-ZY;
- 4 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Agya warna Kuning No.Pol.BG-1721-KG No.Rang : MHKA4GA5JHJ01155 Nosin : 3NRH206767;
- 5 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna Putih bersama dengan Simcard;
- 6 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merk Eiger;
- 7 1 (satu) Buku Kecil berwarna Biru bertuliskan personal notebook PCA 156- 80 berisikan Catatan Transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan pula telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 jam 14.20 WIB di Pakiran KFC Simpang empat Fly Over Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang oleh petugas BNNP Sumsel;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Resi (DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY pada saat jalan keluar dari Pakiran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### W. putusan.mahkamahagung.go.id

KFC Simpang empat Fly Over Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang dihadang oleh Petugas BNNP Sumsel yang bernama Ganda Wijaya, S.H. dan Afriandi M. A.Md;

- Bahwa pada saat mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734ZY digeledah oleh petugas ditemukan 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 20.000 gram dan 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Gold bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastic besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Extasi dengan Jumlah ± 18.000 Butir;
- Bahwa mobil Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi BG 1734 ZY adalah bukan nomor polisi yang sesuai dengan yang tertera dalam STNK mobil tersebut
- Bahwa nomor polisi yang sesuai dengan mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY tersebut sebenarnya adalah BG 1721 KG;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Antoni Romansyah alias AAN;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Antoni Romansyah alias AAN (DPO) dan narkotika tersebut milik EPAN (DPO);
- Bahwa terdakwa mau mengantarkan narkotika tersebut karena dijanjikan akan diberi upah oleh AAN (DPO) sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa baru diberi upah oleh oleh AAN (DPO) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang No.

Lab. 2377/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 didapat kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 adalah benar mengandung METAMFETAMINA sebagai terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6, BB 7, BB 8, BB 9, BB 10, BB 11, BB 12, BB 13, BB 14, BB 15, BB 16, dan BB 17 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg

#### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### X. putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila memiliki Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :  
Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan

I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Y. Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Z. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa secara objektif terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih, didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pshikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### AA. Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. Dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrchtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsure ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut KBBI adalah ingin mempunyai agar supaya menjadi kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in*

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### BB. putusan.mahkamahagung.go.id

*strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 jam 14.20 WIB di Pakiran KFC Simpang empat Fly Over Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang oleh petugas BNNP Sumsel. Pada saat itu terdakwa bersama dengan Resi (DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY pada saat jalan keluar dari Pakiran KFC Simpang empat Fly Over Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang dihadang oleh Petugas BNNP Sumsel yang bernama Ganda Wijaya, S.H. dan Amandi M. A.Md.

Menimbang, bahwa pada saat mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY digeledah oleh petugas ditemukan 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  20.000 gram dan 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Gold bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastic besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Extasi dengan Jumlah  $\pm$  18.000 Butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab. 2377/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 terhadap barang bukti tersebut didapat kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 adalah benar mengandung METAMFETAMINA sebagai terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6, BB 7, BB 8, BB 9, BB 10, BB 11, BB 12, BB 13, BB 14, BB 15, BB 16, dan BB 17 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### CC. putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan penggunaan narkotika dilarang artinya orang atau badan hukum tidak mempunyai hak menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanamkan, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  20.000 gram dan 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Gold bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastic besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Extasi dengan Jumlah  $\pm$  18.000 Butir yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY adalah Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang penggunaannya harus dengan surat keterangan/ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### DD. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

#### EE. Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 jam 14.20 WIB di Pakiran KFC Simpang empat Fly Over Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang oleh petugas BNNP Sumsel. Pada saat itu terdakwa bersama dengan Resi (DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY pada saat jalan keluar dari Pakiran KFC Simpang empat Fly Over Simpang Bandara Jalan Soekarno Hatta Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang dihadang oleh Petugas BNNP Sumsel yang bernama Ganda Wijaya, S.H. dan Afriandi M. A.Md;

Menimbang, bahwa pada saat mobil Toyota Agya warna kuning BG 1734 ZY digeledah oleh petugas diketemukan 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  20.000 gram dan 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Gold bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastic besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis Extasi dengan Jumlah  $\pm$  18.000 Butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab. 2377/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 terhadap barang bukti tersebut didapat kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna blue jeans berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 adalah benar mengandung METAMFETAMINA sebagai terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### FF.putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6, BB 7, BB 8, BB 9, BB 10, BB 11, BB 12, BB 13, BB 14, BB 15, BB 16, dan BB 17 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan RI. Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi dan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengakui disuruh oleh Antoni Romansyah alias Aan (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dan extasi milik Epan (DPO) dengan dijanjikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkotika tersebut dan terdakwa sudah menerima upah dari Aan (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain itu terdakwa juga mengetahui apabila memiliki Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara a-quo sebagai berikut:

1. Melepaskan Terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih dari tuntutan hukuman mati yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Manjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama terhadap dasar-dasar yang dijadikan alasan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam mendukung apa yang dimintakan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### GG. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan pidana narkotika sebagaimana telah didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, namun Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Penuntut Umum karena hal ini bertentangan dengan aturan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";

Menimbang, bahwa untuk memahami Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus dilengkapi juga dengan memahami apa yang terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis";

Menimbang, bahwa jika hanya membaca Pasal 28I ayat (1) itu saja, maka kesan dan pesan pertama yang akan ditangkap adalah seolah-olah konstitusi "melarang hukuman mati", tetapi begitu membaca sebagai satu kesatuan Pasal 28I ayat (1) maupun Pasal 28J ayat (2), maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi dan bahkan dihilangkan pelaksanaannya asalkan:

- a. Sesuai dengan undang-undang;
- b. Sesuai dengan pertimbangan moral;
- c. Sesuai dengan nilai agama;
- d. Sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, "dikecualikannya" jaminan hak yang ada dalam Pasal 28I (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### HH. putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945, itu dimungkinkan jika berdasarkan undang-undang, pertimbangan moral, nilai agama, demi keamanan dan ketertiban umum. Lebih penting lagi adalah hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan (Sila kedua dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (Sila kelima dari Pancasila);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dan menyatakan bahwa hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut Mahkamah Konstitusi, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen undang-undang, yakni hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan lain pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi salah satunya karena Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Narkotika. Sehingga, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal;

Menimbang, bahwa dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut Mahkamah Konstitusi, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, Mahkamah Konstitusi berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan Mahkamah Konstitusi menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Bahwa dengan demikian Majelis

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN PIg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### II. putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam Pledoinya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Pledoi dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa serta Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, maka sudah sepatutnya Terdakwa dihukum sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Koper besar warna Biru yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 20.000 gram;
- 2 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Gold bertuliskan Enfagrow A+ berisikan 4 (empat) bungkus plastic besar warna Putih bening dan 12 (dua belas) bungkus Plastik kecil warna Putih bening yang berisikan Narkotika jenis

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### JJ. putusan.mahkamahagung.go.id

Extasi dengan Jumlah ± 18.000 Butir;

3. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Agiya Warna Kuning dengan No.Pol.BG- 1734-ZY;
4. 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Agya warna Kuning No.Pol.BG-1721-KG No.Rang : MHKA4GA5JHJ01155 Nosin : 3NRH206767;
5. 1 (satu) unit HP merek Samsung Lipat warna Putih bersama dengan Simcard;
6. 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merk Eiger;
7. 1 (satu) Buku Kecil berwarna Biru bertuliskan personal notebook PCA 156- 80 berisikan Catatan Transaksi Narkotika;

Akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### KK. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

#### LL. Keadaan yang meringankan:

- Tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MM. MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Michael Kosasih Alias Miki Bin Danil Kosasih tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 18 (delapan belas) bungkus plastik warna kuning bertuliskan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### NN. putusan.mahkamahagung.go.id

Guanyingwang dan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyingwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 19.923,14 Gram (disisihkan sebanyak 12,56 Gr untuk pemeriksaan Labfor, 2 gram untuk laboratorium BNN, 40 gram untuk pemeriksaan pengadilan dan sisa sebanyak 19,868,58 gram telah dilakukan pemusnahan).

- 16 (enam belas) bungkus plastik bening narkotika jenis Ekstasi dengan berat netto berisikan :
  - 4 (empat) plastik bening berisikan 18.589 (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh Sembilan) butir tablet warna biru logo dolphin dengan berat netto keseluruhan 5.541,4 gram (disisihkan sebanyak 16 butir untuk Labfor, 25 butir untuk lab. BNN, 25 butir untuk pemeriksaan persidangan sisa 18.523 butir dengan berat netto 5.521,65 gram telah dilakukan pemusnahan);
  - 2 (dua) plastik bening berisikan 200 (dua ratus) butir tablet warna biru logo boom dengan berat netto keseluruhan 72,43 gram (disisihkan sebanyak 4 butir untuk Labfor, 4 butir untuk persidangan dan sisa 192 butir dengan berat netto 69,49 gram telah dilakukan pemusnahan);
  - 2 (dua) plastik bening berisikan 200 (dua ratus) butir tablet warna hijau bentuk segi enam logo qp dengan berat netto keseluruhan 109,4 gram (disisihkan sebanyak 4 butir untuk Labfor, 4 butir untuk persidangan dan sisa 192 butir dengan berat netto 105,14 gram telah dilakukan pemusnahan);
  - 2 (dua) plastik bening berisikan 200 (dua ratus) butir tablet warna kuning bentuk segi enam logo dengan berat netto keseluruhan 98,74 gram (disisihkan sebanyak 4 butir untuk Labfor, 4 butir untuk persidangan dan sisa 192 butir dengan berat netto 94,9 gram telah dilakukan pemusnahan);
  - 3 (tiga) plastik bening berisikan 300 (tiga ratus) butir tablet warna orange bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 120,24 gram (disisihkan sebanyak 4 butir untuk Labfor, 4 butir untuk persidangan dan sisa 292 butir dengan berat netto 117,05 gram telah dilakukan pemusnahan);
  - 3 (tiga) plastik bening berisikan 300 (tiga ratus) butir tablet warna cream bentuk persegi panjang bertuliskan gold dengan berat netto keseluruhan 112,11 gram (disisihkan sebanyak 4 butir untuk Labfor,

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### OO. putusan.mahkamahagung.go.id

4 butir untuk persidangan dan sisa 292 butir dengan berat netto 109,46 gram telah dilakukan pemusnahan);

Dengan total narkotika jenis sabu seberat netto 19.923,14 Gram (sisa 40 gram untuk persidangan) dan Ekstasi 19.789 butir seberat netto 6.054,32 gram (sisa 45 butir untuk persidangan);\

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk EIGER yang berisikan 1 (satu) Buku kecil berwarna biru bertuliskan personal note book pca 156- 80 berisikan catatan transaksi narkotika;
- 1 (satu) buah Tas Koper besar warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GT/E1272 Imei 1: 355578538087491 Imei 2 : 355578538087509 dengan Nomor Simcard 085709018563;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna Gold bertuliskan Enfagrow A+;

### PP. Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BG 1734 ZY No. Rangka : MHKA4GA5JHJ011557 dan No. Mesin : 3NR-H206757;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BG 1721 KG No. Rangka : MHKA4GA5JHJ01155 dan No. Mesin : 3NR H206767;

### QQ. Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 oleh kami, Erma Suharti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Susatyo, S.H., M.H., Abu Hanifah, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marduan, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Imam Murtadlo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

**RR.**  
**Ketua,**

**Hakim Anggota, Hakim**

**Subur Susatyo, S.H., M.H.**

**Erma Suharti, S.H., M.H.**

**Abu Hanifah, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SS. Marduan, S.H. M.H.**